

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum dengan menggali peristiwa atau fakta hukum yang terjadi di masyarakat secara langsung sehingga akan mendapatkan data utama atau primer dalam penelitian.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris karena penulis akan melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengkaji pendapat ulama Kota Banjarmasin terkait suami istri yang melakukan hubungan badan pada masa persidangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum konseptual, yaitu pendekatan hukum yang memahami kajian penelitian yang berangkat dari pandangan atau doktrin hukum.² Melalui pendekatan inilah nantinya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai adanya perbedaan pendapat atau pandangan ulama Kota Banjarmasin terkait suami istri yang melakukan hubungan badan pada saat persidangan.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari atas kasus yang terjadi sebelumnya yakni suami istri yang melakukan hubungan badan pada masa persidangan. Kemudian menjadi pertimbangan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ketentuan hukum suami istri yang melakukan hubungan badan pada saat persidangan tersebut. Selain itu mempertimbangkan bahwa Kota Banjarmasin adalah salah satu Kota Metropolitan yang terkenal di Kalimantan Selatan memiliki ulama yang sangat berkompeten dalam bidang fikih dan juga hukum negara.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang yang dapat memberikan data secara langsung di lapangan.³ Subjek pada penelitian ini berjumlah lima orang ulama Kota Banjarmasin dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pemahaman mengenai fikih *munakahat*.
- b. Memiliki pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia.
- c. Diutamakan ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm. 47.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah fokus penelitian atau sesuatu yang akan digali dalam penelitian.⁴ Objek pada penelitian ini ialah :

- a. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.
- b. Argumentasi hukum serta alasan dan dalil terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil yang didapat dari peneliti baik berupa fakta maupun angka.⁵ Data pada penelitian ini hanyalah data primer atau data utama mengenai masalah penelitian. Adapun data yang akan digali tersebut ialah:

- a. Data identitas informan.
- b. Data pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.
- c. Data argumentasi hukum serta alasan dan dalil terhadap pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan selama masa persidangan.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 48.

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 70.

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data.⁶ Sumber data pada penelitian ini ialah informan penelitian yakni lima orang ulama Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini hanya teknik wawancara. Wawancara atau interview ialah suatu teknik tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi kepada informan penelitian.⁷ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan bertatap muka yang dibantu dengan alat bantu seperti catatan dan alat perekam. Wawancara penelitian termasuk wawancara terstruktur yang disesuaikan dengan pedoman wawancara atau instrumen penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing atau klasifikasi, yakni mengedit, melakukan pengecekan, atau memperbaiki data yang didapatkan kemudian mengelompokkan data hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori yang dianggap sama.⁸

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 80.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

- b. Matrikasi, yaitu menyajikan data singkat berbentuk tabulasi. Ini bertujuan untuk dapat menyesuaikan data dengan apa yang ingin digali dalam penelitian.

2. Analisis

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi akhir dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis lakukan dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁹

G. Tahapan-tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal berupa wawancara untuk mendapatkan data awal penelitian berupa pendapat ulama Kota Banjarmasin. Kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Proposal kemudian diterima pada tanggal 8 Agustus 2022 dan diseminarkan pada seminar proposal skripsi pada tanggal 11 Agustus 2022.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan revisi hasil seminar proposal dan persiapan penelitian dengan membuat pedoman wawancara yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing.

3. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara secara langsung. Proses pengumpulan data dilakukan selama satu bulan dengan surat riset penelitian dari tanggal 30 September hingga 30 November 2022.

4. Tahapan Pengolahan

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dalam bentuk laporan hasil penelitian berupa skripsi. Pengolahan dilakukan selama satu bulan dengan diimbangi koreksi dan saran dari dosen pembimbing skripsi.

5. Tahapan Penyempurnaan

Setelah melalui beberapa tahapan koreksi dan konsultasi, skripsi kemudian disetujui dan disempurnakan untuk dapat disidangkan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.